



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  
PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Taman Satwa merupakan wahana konservasi satwa, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi serta sebagai salah satu tempat wisata di Kota Semarang, sehingga keberadaan Taman Satwa Semarang perlu dipertahankan dan dijaga kelestariannya serta dikelola secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, pengelolaan Taman Satwa salah satunya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Semarang harus dilakukan secara profesional dengan menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda yang berbadan hukum Perseroan Terbatas ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533)
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
  21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang tahun 2015 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
  22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
dan  
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG  
(PERSERODA)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Taman Satwa yang selanjutnya disebut Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya

6. Taman Satwa Semarang adalah Taman Satwa sebagai tempat pemeliharaan satwa yang mempunyai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.
8. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*) baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat, air dan/atau di udara.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11. Direksi adalah organ perseroan daerah yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan daerah untuk kepentingan perseroan daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan daerah serta mewakili perseroan daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
13. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada PT Taman Satwa Semarang

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Perseroan Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas inidibentukdengan Peraturan Daerah;
- (2) Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang;
- (3) Pelaksanaan pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas
- (4) Pembentukan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

### Pasal 3

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III FUNGSI, TUJUAN PENDIRIAN, DAN LINGKUP USAHA

### Pasal 4

- (1) Perseroan Daerah sebagai pengelola lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Selain fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perseroan Daerah juga mempunyai fungsi sebagai peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetic untuk mendukung populasi in-situ, sarana pendidikan dan rekreasi yang sehat serta pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### Pasal 5

Pembentukan Perseroan Daerah dengan tujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian satwa;
- b. menjadidaya tarik wisata unggulan;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah; dan
- d. meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 6

Lingkup Usaha Perseroan Daerah meliputi:

- a. konservasi dan penangkaran satwa;
- b. edukasi; dan
- c. jasa hiburan dan pariwisata.

## BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 7

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

## BAB V MODAL Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 195.290.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang harus disetor pada saat pendirian Perseroan Daerah.

- (3) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inbreng aset Pemerintah Daerah kepada Perseroan Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (4) Modal Dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penetapan Modal disetor ditetapkan oleh Walikota dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
SAHAM-SAHAM  
Pasal 9

- (1) Saham Perseroan Daerah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan Daerah.
- (3) Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada keputusan RUPS.
- (6) Perseroan Daerah wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

BAB VII  
ORGANPERSEROAN DAERAH

Pasal 10

Organ Perseroan Daerah terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

BAB VIII

RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam perseroan daerah yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
- (3) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (6) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Prioritas.

- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Daerah

## BABIX

### DIREKSI

#### Pasal12

- (1) Perseroan Daerah dipimpin oleh direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Direksi ditunjuk oleh Walikota dan akan ditetapkan dalam akta pendirian Perseroan Daerah.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman paling rendah 5 (lima) tahun;
  - e. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S 1);
  - f. Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - g. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dalam bidang manajerial perusahaan dan keuangan perusahaan;
  - h. Mempunyai Visi, Misi dan Strategi pengembangan Perseroan Daerah;
  - i. Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan;
  - j. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota, Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dan semenda;
  - k. Sanggup bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan di Instansi/ Perusahaan lain;
- (5) Calon Anggota Direksi sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja dan pakta integritas.
- (6) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (7) Masa jabatan Direksi untuk 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 periode.
- (8) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam akta pendirian.
- (9) Hak dan Kewajiban Direksi diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS



BAB X  
DEWAN KOMISARIS  
Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri Perseroan Daerah yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota komisaris paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen usaha, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan Daerah dan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk oleh Walikota dan akan ditetapkan dalam akta pendirian Perseroan Daerah.
- (4) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (5) Masa jabatan Komisaris untuk 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 periode.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam akta pendirian.
- (7) Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN  
DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 14

Tahun buku adalah tahun takwim.

Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan Daerah berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. Laporan keuangan;
  - b. Laporan kegiatan;
  - c. Laporan pelaksanaan, tanggungjawab, sosial dan lingkungan;
  - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi usaha kegiatan Perseroan Daerah;

- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - g. Gaji dan tunjangan anggota Direksi, gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
  - (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Laba Perseroan Daerah dan pembagiannya setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Laba Perseroan Daerah yang dibagi adalah Saldo Laba;
- (3) Saldo Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil usaha tahun berjalan setelah dikurangi akumulasi kerugian periode sebelumnya;
- (4) Pembagian saldo laba digunakan untuk :
  - a. Deviden sebesar 55%
  - b. Cadangan umum sebesar 20%
  - c. Cadangan tujuan sebesar 15%
  - d. Dana Kesejahteraan sebesar 5%
  - e. Jasa Produksi sebesar 5%

### BAB XII

#### PENGALIHAN ASET

##### Pasal 18

Pengalihan aset Taman Satwa milik Pemerintah Daerah menjadi aset yang dipisahkan milik Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB XIII

#### AKUISISI

##### Pasal 19

- (1) Akuisisi Perseroan Daerah ini kedalam Holding Company PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang ditetapkan dalam RUPS;
- (2) Tata cara akuisisi Perseroan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam akta pendirian sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

Ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 3 NOMOR 2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG  
(PERSERODA)

I. UMUM

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan dimensi yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Semarang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan melalui Kewenangan membuat kebijakan daerah tersebut, Pemerintah Kota Semarang mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan umum, pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk meraih kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Taman Margasatwa Semarang merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Semarang yang berharga sehingga diperlukan penanganan pengelolaannya secara spesifik, oleh karena Taman Margasatwa Semarang merupakan salah satu aset Pemerintah Kota yang belum dikelola secara profesional.

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Margasatwa Semarang secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, transparan, fairness, *responsibility* sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomian daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola Taman Satwa Semarang yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal ditempatkan dan disetor adalah aset Taman Margasatwa Semarang yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

- a. Tanah seluas 80.930 m2 dengan nilai Rp. 175.855.300.000
- b. Bangunan Seluas 21.902 m2 dengan nilai Rp. 14.192.986.000
- c. Tanaman dengan nilai Rp. 183.564.233
- d. Alat dengan nilai Rp. 509.875.640
- e. Irigasi dengan nilai Rp. 1.548.300.000

Keseluruhan nilai total aset sejumlah Rp.195.290.025.873

dibulatkan menjadi Rp. 195.290.000.000

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 117.